



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR KETETAPAN
NOMOR 144/PHPU.BUP-XXIII/2025**

TENTANG

**Keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum
Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2024**

Pemohon : **Ir. Saparuddin, selaku Koordinator Nasional Perhimpunan
Pemilih Indonesia (PPI)**
Pemantau Pemilihan Kabupaten Fakfak Tahun 2024

Termohon : **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak**

Pihak Terkait : -

Jenis Perkara : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Tahun 2024.

Amar Ketetapan : Mengabulkan penarikan kembali Permohonan Pemohon

Tanggal Ketetapan : 5 Februari 2025

Ikhtisar Ketetapan :

Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah pada tanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya menurut Pemohon, terdapat Surat Bawaslu Kabupaten Fakfak Nomor 558/PM.00.01/K.PB.01/11/2024 bertanggal 2 November 2024 perihal Rekomendasi Pelanggaran Administrasi kepada KPU Kabupaten Fakfak untuk membatalkan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Fakfak atas nama Untung Tamsil S.Sos., M.Si dan Yohana Dina Hindom, SE.,MM. KPU Kabupaten Fakfak telah menindaklanjuti surat Bawaslu tersebut dengan menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Fakfak Nomor 2668 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Kabupaten Fakfak Nomor 1720 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2024. Keputusan tersebut dianulir dan dibatalkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat dengan menerbitkan Keputusan Nomor 319 tahun 2024 Tentang Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 2668 tahun 2024. Menurut Pemohon, keputusan KPU Provinsi Papua Barat yang membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Fakfak tersebut tidak menyentuh pelanggaran yang terjadi dalam pemilihan sebagaimana rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Fakfak, sehingga telah mengakibatkan kerugian kepada para pemilih. Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah agar Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 2831 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2024 dan memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak untuk melaksanakan pemilihan ulang di Kabupaten Fakfak, serta memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak untuk melaksanakan putusan ini.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (4) dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), terhadap Perkara *a quo* tersebut Mahkamah

Konstitusi telah menerbitkan: (1) Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 144/PHPU.BUP/TAP.MK/PANEL/01/2025 tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Perkara Nomor 144/PHP/BUP-XXIII/2025, bertanggal 3 Januari 2025; (2) Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 381/PHPU.BUP/TAP.MK/HS/01/2025 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama, bertanggal 3 Januari 2025.

Mahkamah Konstitusi telah menerima surat penarikan kembali Permohonan dari Pemohon, bertanggal 10 Januari 2025, yang diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 13 Januari 2025 pukul 12.01 WIB melalui surat fisik.

Mahkamah telah melaksanakan sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 14 Januari 2025 dengan agenda "Konfirmasi Penarikan Permohonan". Dalam persidangan tersebut, Pemohon tidak hadir tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sehingga Mahkamah tidak dapat mengetahui dengan jelas mengenai kebenaran dari surat penarikan kembali Permohonan yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana huruf c di atas. [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 144/PHP.BUP-XXIII/2025, bertanggal 14 Januari 2025, halaman 98].

Berdasarkan fakta hukum serta ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf d di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 30 Januari 2025 telah berkesimpulan terhadap permohonan penarikan perkara tersebut adalah beralasan menurut hukum dan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo* serta memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.

Dengan demikian, Mahkamah menilai tidak perlu menyelenggarakan sidang untuk mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) karena dinilai tidak ada relevansinya. Dengan demikian, jika terdapat Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu serta alat bukti dan hal-hal lain yang diajukan ke Mahkamah, hal tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Selanjutnya, Mahkamah menjatuhkan ketetapan yang amarnya sebagai berikut.

1. Mengabulkan penarikan kembali Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan dalam Perkara Nomor 144/PHPU.BUP-XXIII/2025 bertanggal 9 Desember 2024 mengenai Permohonan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2024, ditarik kembali;
3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali Permohonan *a quo*;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon;